Nama : Sahda Salsabil

Nim : 2000018089

Kelas : B

**UK1 PKPL**

**Review Kontrak**

Surat Perjanjian Kerja Antara CV.Waditra Reka Cipta dengan Hero Martono Tentang Pembuatan Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Kriteria Review | Bukti ss dari MOU | Hasil Review | Keterangan |
| 1. | Spesifikasi sistem (fitur) |  | Pada pasal 2 Penyerahan hasil pekerjaan. Pihak kedua wajib menyerahkan hasil penelitian secara lengkap yaitu berupa Dokumen Spesil Kebutuhan Perangkat Lunak , Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak, Source Code Aplikasi, 1 buah CD Source Code dan Installer Progam Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen. | Pihak Kedua harus menyerahkan hasil pekerjaan pada Pihak Pertama. |
| 2. | Time line (waktu projek) |  | Pada pasal 3 diketahui bahwa jangka waktu pengerjaan projek yaitu dalam kurun waktu 150 hari. | Hari kerja yaitu dilaksanakan mulai sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010. |
| 3. | Biaya |  | Pada pasal 4 Kontribusi Para Pihak, diketahui bahwa biaya yang dibutuhkan yaitu Rp 55.000.000 di luar pajak. | Pihak Pertama menanggung biaya operasional pada Pihak Kedua berupa biaya transportasi, biaya allowance dan biaya akomodasi untuk perorangan. |
| 4. | Hak dan kewajiban |  | Pada pasal 5 Hak dan Kewajiban para Pihak. Pihak Kedua harus menyerahkan hasil pekerjaan tahap pertama berupa Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak,Dokumen Spesifikasi Desain Kebutuhan Perangkat Lunak, Prototype. Pada tahap akhir Pihak Kedua harus menyerahkan item berupa Aplikasi yang sudah terstruktur, Source Code,installer aplikasi dan pelatihan kepada user. | Pihak Kedua wajib untuk menyerahkan hasil pekerjaan dari nilai kontrak yang telah dibayar oleh Pihak Pertama. |
| 5. | Pemilikan hasil pekerjaan |  | Pada pasal 7 Pemilikan Hasil Pekerjaan, Hak Cipta dan Jaminan adalah kedua belah pihak setuju dengan melakukan perjanjian atas pembuatan Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen. | Pihak Kedua menjamin dan bertanggung jawab atas jaminan pemeliharaan apabila terjadi error pada Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen. |
| 6. | Denda dan Sanksi |  | Pada pasal 6 apabila tidak dilaksakan oleh pihak kedua pada waktu yang sudah ditentukan pada pasal 3 maka pihak kedua akan dikenai sanksi sebesar 0,1%. | Pihak kedua bertanggung jawab atas semuaa pekerjaan yang ditetapkan,dan apabila tidak melaksanakan akan dikenai sanksi. |

* **Dokumen Kontrak**

Surat Perjanjian Kerja Antara CV.Waditra Reka Cipta dengan Hero Martono Tentang Pembuatan Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen

Tanggal : 01 April 2010

PARA PIHAK :

1. Nama : EKA DJATNIKA SUNDAJANA

Jabatan : Direktur Utama

Alamat : Gedung Kantor Pusat – PT. INTI Lantai 2 Jl. Moch Toha 77 Bandung 40253 NPWP : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. WADITRA REKA CIPTA, didirikan dengan Akta Notaris Anna Wismayanti, SH, No. 1 tanggal 04 Juni 2003 dan akta perubahan No. 14 tanggal 26 September 2005, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

1. Nama : HERO YUDO MARTONO

Alamat : Jl. Wiguna Timur Gang 9 No. 4 Surabaya

NPWP : 87.694.696.3-655.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Interoperabilitas, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

**PERJANJIAN:**

1. **Definisi dan Interpretasi**
   1. Dalam perjanjian ini:

“Kriteria Penerimaan” berarti kriteria berikut:

1. Eka Djatnika Sundajana selaku direktur utama CV.Waditra Reka Cipta melakukan kerja sama dengan Tim Interoperabilitas dalam pembuatan Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen.
2. Perangkat Lunak

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam membuat Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen yang berguna untuk mempermudah dan mendukung CV.Waditra Reka Cipta pekerjaan.

**“Periode Penerimaan”** berarti periode [angka] Hari Kerja setelah tanggal pengiriman Perangkat Lunak kepada Pelanggan :

Hari Kerja adalah 150 hari terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerja sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010.

**“Pekerjaan Pelanggan”** berarti:

1. Pekerjaan dan bahan yang diidentifikasi dalam jadwal,sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

a. Modul Aplikasi Konversi Data

b. Modul Aplikasi Manajemen Data Repository

c. Modul Aplikasi EIS

d. Modul Aplikasi Web Service

e. Membantu Instalasi Aplikasi pada Infrastruktur IT yang disediakan

f. Memberikan pelatihan kepada pengguna aplikasi

2. Hasil yang diserahkan adalah sebagai berikut:

a. Dokumen Pengembangan Sistem Aplikasi terdiri dari Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak dan Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak

b. Source Code Aplikasi tersimpan di Repository Server yang disepakati

c. 1 buah CD Source Code dan Installer Program Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen

1. Pekerjaan dan bahan lain
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak melanggar Hak Cipta PIHAK LAIN. Klaim atas Hak Cipta terhadap Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen yang dihasilkan tidak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas jaminan pemeliharaan apabila terjadi kesalahan (error) atau tidak berfungsinya hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen, selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Serah Terima Pekerjaan.

**“Tanggal Efektif”** berarti tanggal pelaksanaan Perjanjian ini;

Dimulai sehari setelah surat perjanjian dilakukan yaitu tanggal 31 Agustus 2010.

**“Perangkat Lunak Standar”**

Dokumen final hasil Pembuatan Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen yaitu berupa aplikasi yang sudah terinstal dan berfungsi dengan baik, CD source code,installer aplikasi dan pelatihan kepada user dan admin sistem.

**“Tanggal Pengiriman Target”** berarti tanggal target untuk pengiriman Perangkat Lunak yang ditentukan dalam Jadwal :

Selambat-lambatnya hasil pekerjaan tersebut dalam kurun waktu 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010.

1. **Istilah**

Perjanjian ini akan mulai berlaku pada sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010.

1. **Biaya**

Jumlah nilai/harga jasa pekerjaan Pembuatan Aplikasi Interoperabilitas InterDepartemen adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) di luar pajak.

1. Pembayaran
2. Pembayaran pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak

yang dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap 1

dengan item serah terima sebagai berikut:

i. Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak

ii. Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak

ii. Prototype Aplikasi

1. Pembayaran kedua sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai kontrak yang dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap akhir

dengan item serah terima sebagai berikut:

i. Aplikasi sudah terinstal pada infrastrukur IT yang disediakan, berfungsi

dengan baik tanpa ada masalah.

ii. CD source code dan installer aplikasi

iii. Pelatihan kepada user dan admin sistem aplikasi telah diselesaikan.

1. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cara transfer ke: Rekening Bank Mandiri atas nama Hero Yudo Martono No. Rekening: 132-00-141-00-0505133-9.
2. Jaminan
3. Bilamana hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menerima Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen dimaksud. Selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti kembali Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen tersebut sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal Berita Acara Penolakan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
4. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak melanggar Hak Cipta PIHAK LAIN. Klaim atas Hak Cipta terhadap Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen yang dihasilkan tidak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas jaminan pemeliharaan apabila terjadi kesalahan (error) atau tidak berfungsinya hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen, selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Serah Terima Pekerjaan.

Sumber / link

<https://docplayer.info/290163-Surat-perjanjian-kerja-antara-cv-waditra-reka-cipta-dengan-hero-yudo-martono-tentang-pembuatan-aplikasi-interoperabilitas-inter-departemen.html>